

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kewarisan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam hukum Islam, hal ini sebagaimana di tegaskan oleh Anderson dalam sebuah tulisannya.¹ dikalangan umat Islam itu sendiri terdapat suatu ajaran yang bersifat normatif tentang keutamaan hukum waris Islam (*ilmu faraid*) hal ini dengan disandarkan pada sebuah hadis nabi. Dalam sebuah hadist di sebutkan mengenai anjuran mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraid* sebagaimana anjuran Nabi Muhammad Saw. kepada Abu Hurairah untuk belajar dan mengajarkan ilmu *faraid*, karena ilmu *faraid* termasuk pertamanya ilmu yang dicabut dari ummat nabi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجَرَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَافِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir Al Hizami; telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar bin Abu Al 'Ithaf;” telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda, "Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraidl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku." ²

¹ Ahmad Bunyan Wahib, “Reformasi Hukum Waris di Negara-negara Muslim”, *Asy syari'ah*, Vol 48 No 1, (Juni 2014), 30.

² Abu Daud Sulaiman Bin AL-asy'at Bin Ishaq Bin Basyir , *Sunan Abi Daud*, no hadis 2719 (Ensiklopedi Hadist Program).

Peran penting kewarisan dalam hukum Islam dapat dilihat juga dari begitu terperinci, sistimatis dan teraturnya ketentuan-ketentuan waris (*mirast*) yang dijelaskan oleh al-Qur'an dan hadis.³ Diantaranya adalah (Q.S. An-Nisa': 11-12 dan 176)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ
فَلَإُمَّهَ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهَ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دِينٍ ۖ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِن
اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن
لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ

³ A. Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, t.erj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 351.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Ayat ini menjelaskan secara panjang lebar mengenai tata cara pembagian harta waris, kelompok ahli waris, serta jumlah besarnya bagian yang dapat diperoleh oleh masing-masing ahli waris. Ketentuan-ketentuan ini semua sudah diatur dalam sumber utama hukum Islam, baik di dalam al-qur'an ataupun hadis. Di dalam hukum waris Islam bagian pasti ini disebut *furud al-muqaddarah*, dimana *furud al-muqaddarah ini* menjadi pedoman penting didalam menentukan bagian bagi setiap ahli waris.⁴

Ahli waris yang mendapatkan bagian pasti (*ashabu al-furud al-muqaddarah*) terdiri dari dua kelompok yaitu ahli waris dari kelompok laki-laki dan ahli waris dari kelompok perempuan. Ahli waris laki-laki secara global terdiri dari sepuluh orang, dan secara terperinci terdiri dari lima belas orang, sedangkan ahli waris perempuan secara global terdiri dari lima orang dan secara terperinci terdiri dari tujuh orang, dimana bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris dari kedua kelompok tersebut sudah ditentukan bagiannya secara terperinci dalam al-quran ataupun hadis.⁵

Secara global bagian yang di peroleh oleh ahli waris laki-laki lebih banyak daripada bagian ahli waris perempuan, atau dalam perbandingannya berbanding satu dan dua semisal ketika ahli waris perempuan mendapat bagian satu juta rupiah maka ahli waris laki-laki mendapat bagian dua juta rupiah. Ketentuan ini sebenarnya sudah termaktub dalam al-Quran Surat al-Nisa' ayat 11 :

⁴ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Waris di Negara-negara Muslim", *Asy syari'ah*, Vol 48 No 1, (Juni 2014), 30.

⁵ Ahmad bin Yusuf bin Muhammad al-ahdal, *l'anatu al-tolib fi bidayati 'ilmi al-faraid*, (Makkah al-mukarramah: jami'atu ummi al-qura 2014), 4-5

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ^ج

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

Komposisi 2:1 (dua banding satu) ini sangat menarik dan penting untuk dikritisi, bukan karena terdapat ketentuan kompleksitas perpindahan hak milik dari orang yang meninggal dunia (*muwarits*) kepada penerima waris (*warits*) dari berbagai harta benda yang ditinggalkan (*mauruts*), tetapi yang lebih penting adalah problematika hak dan kedudukan wanita dalam konteks ketentuan pembagian waris yang oleh sebagian besar pemikir kontemporer dianggap tidak adil. Oleh sebab itu muncul berbagai ide dan pemikiran yang mencoba mengkonstruksi akar-akar dan rumusan hukum ketentuan waris dalam al-Qur’an.⁶

Pemikir kontemporer berasumsi bahwa semacam terdapat kesenjangan di dalam rumusan hukum kewarisan Islam mengenai waris, dengan sumber-sumber ketentuannya dalam al-Qur’an. Boleh jadi konteks ruang dan waktu, serta kepentingan-kepentingan politik diyakini mempengaruhi rumusan hukum waris Islam tersebut. Karena boleh jadi sesuatu yang hakikatnya sangat sosiologis, belakangan ini menjelma serta diyakini sebagai dogma teologis. Kemudian muncul pertanyaan apakah komposisi 2:1 (dua banding satu) ini merupakan kepastian hukum yang tidak

⁶ Munawwir Syadzali “*Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia*” dalam, Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun, Cet. 1, (Jakarta: IPHI-Yayasan Paramadina, 1995), 87-93.

bisa diubah, ataukah masih bersifat fleksibel dan dinamis sesuai dengan ruang dan waktu.

Menurut Mahmud Thaha bahwa segala ketentuan tentang waris masih bersifat kondisional. Ayat tentang pembagian waris 2:1 (dua banding satu) termasuk ayat madaniyah yang bersifat kondisional, sehingga ketika mengartikannya tidak boleh melihat tekstualnya saja, namun juga harus mempertimbangkan kontekstualnya. Jangan sampai menilai sebuah gagasan di masa empat belas abad yang lalu dalam perspektif saat ini, seperti halnya mengemukakan bagian warisan perempuan adalah separuh bagian laki-laki dalam perspektif hari ini, tawaran al-Quran tadi sebenarnya tidak radikal. Tapi dalam perspektif saat itu dinilai radikal, karena sebelumnya perempuan termasuk bagian dari harta warisan yang dapat diwariskan terhadap ahli waris tertentu.⁷ Kemudian Islam datang untuk dapat mengangkat derajat dan martabat perempuan dari objek menjadi subjek, walaupun belum full capacity. Mungkin karena caranya masih bersifat *tadrîj* (bertahap), sehingga bagian waris perempuan tidak langsung sama dengan laki-laki. Hal ini pada hakikatnya merupakan langkah pertama, dimana suatu saat jika dikehendaki serta memungkinkan, perempuan bisa mendapatkan sama, bahkan lebih dari laki-laki.⁸

Begitu juga menurut Munawir Sadzali (mantan Menteri Agama RI) mengemukakan argumentasinya bahwa, pembagian waris 2:1 seharusnya direaktualisasikan serta disesuaikan dengan perkembangan ruang dan waktu.

⁷ Lily Zakiah Munir, Ed., *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan 1999), 24.

⁸ *Ibid* hal. 24

Gagasan ini dikemukakan agar dalam pembagian waris, umat Islam khususnya di Indonesia memberikan bagian waris yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan. Dengan alasan, pada masa sebelum Islam datang, wanita sama sekali tidak mendapat bagian warisan. Setelah Islam datang, wanita diberi bagian warisan meskipun hanya separuh dari bagian laki-laki. Hal ini dapat diartikan bahwa secara sadar Islam hendak meninggikan hak dan derajat wanita. Alasan kenapa tidak sekaligus saja wanita diberi bagian waris yang sama dengan laki-laki memang tidak jelas, namun syari'at Islam itu memang diberlakukan secara bertahap (ingat penetapan pengharaman khamr). Karena itu dapat dipahami bahwa jiwa dari ayat waris tersebut ialah bahwa pada dasarnya usaha meningkatkan hak dan derajat wanita itu harus terus dilakukan dan tidak boleh berhenti. Kemudian karena kehidupan modern sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada wanita dibanding pada masa lalu, sehingga wanita juga dapat memberikan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat, maka sangat logis saja kalau hak-haknya dalam warisan juga ditingkatkan agar sama dengan laki-laki.⁹

Pada hakikatnya ayat ini sebenarnya merupakan respons positif terhadap kondisi sosial yang berkembang saat itu. Sebagaimana sudah maklum bahwa perempuan pada saat Islam belum datang, tidak memiliki hak untuk mendapatkan apapun yang bisa diberikan kepadanya, baik warisan ataupun yang lainnya. Secara historis sosiologis, ayat ini pada hakikatnya

⁹ Satria Efendi M. Zein, "Munawir Sadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam" dalam, *Kontekstualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Paramadina. 19-95), 312-313.

merupakan bentuk penyadaran kemanusiaan bahwa perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki hak untuk juga mempunyai harta, baik melalui warisan, mas kawin, nafkah dan wasiat. Dengan pemahaman seperti ini, berarti realitas 2:1 sebenarnya adalah cerminan realitas historis sosiologis yang sangat bergantung pada ruang dan waktu.¹⁰

Secara teologis dalam kewarisan Islam, bagian warisan laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan, dikarenakan Islam memberikan beban dan tanggung jawab yang lebih berat kepada laki-laki, yaitu kewajiban memberikan mas kawin pada isteri dan nafkah bagi keluarga. Sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Bahkan mereka akan menerima maskawin dan nafkah dari suaminya.¹¹

Kedua alasan di atas sebenarnya sudah menjadi alasan yang cukup logis untuk menjelaskan bahwa laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian yang diperoleh oleh perempuan. Disamping itu sejarah mencatat bahwa perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan sudah ada sejak sebelum Islam datang. Bahkan, didalam struktur sosial budaya bangsa Arab sebelum datangnya Islam menjadikan perempuan sebagai makhluk yang tidak berharga, dan selalu memandangnya dengan sebelah mata. Mereka merasa hina dan merasa memiliki aib apabila dikaruniai anak perempuan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengubur anak perempuannya dalam keadaan hidup atau apabila mereka sudah terlanjur memiliki anak perempuan sampai

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: studi bias gender dalam Tafsir al-Quran* (Yogyakarta: LkiS. 1999), 128.

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA. 2000), 109

hidup dewasa, mereka memperlakukan anak perempuannya seperti harta atau barang yang dapat diwariskan, dan tidak dapat menerima warisan. Kondisi ini terus berlangsung sampai datangnya Islam yang membebaskan kaum wanita dari berbagai belenggu penindasan yang sangat diskriminatif. Maka, merupakan *izzah* dan kemuliaan Islam, karena dia telah mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan serta memuliakannya, bahkan menegaskan eksistensi kemanusiaannya serta kelayakannya untuk bisa menerima *taklif* (tugas) dan tanggung jawab, berhak menerima warisan sekaligus berhak pula untuk masuk surga.¹²

Islam sangat menghargai kaum perempuan sebagai manusia yang terhormat dan harus dimuliakan sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki hak-hak kemanusiaan karena juga berasal dari satu ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam As. dan sayyidah Hawa, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat satu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

Ayat ini menunjukkan bahawa semua manusia baik laki-laki dan perempuan berasal dari satu ayah dan ibu yaitu Nabi Adam dan Sayyidah

¹² Yusûf al-Qardlawy, *Anatomi Masyarakat Islam*, terj. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), 293.

Hawa. Keduanya adalah makhluk Allah Swt. yang harus di hormati dan dimuliakan, maka tidak boleh ada penindasan dan perilaku yang mendiskreditkan kaum perempuan. Sehingga dengan adanya Islam perempuan juga mendapatkan pengakuan hukum untuk dapat menerima warisan sebagaimana laki-laki. Hanya saja dalam masalah kewarisan bagian yang diberikan kepada keduanya ukurannya tidak sama, sesuai porsi dan kebutuhannya masing-masing.

Walaupun pada hakikatnya Islam sudah mengangkat harkat dan martabat perempuan dalam masalah hukum waris, yaitu dengan memberikan bagian warisan terhadap perempuan sebagaimana laki-laki, sekalipun masih separuh dari bagian yang diberikan kepada laki-laki. Namun hal ini dianggap masih kurang relevan dengan kondisi saat ini oleh sebagian besar kalangan feminis-feminis, baik dikalangan feminis muslim ataupun dikalangan feminis non muslim. Menurut mereka sebelum Islam datang, perempuan sama sekali tidak mendapat bagian warisan. Setelah Islam datang, perempuan diberi bagian warisan walaupun hanya separuh dari bagian laki-laki. Hal ini dapat difahami bahwa secara sadar Islam ingin meninggikan hak dan derajat wanita. Hanya saja syari'at Islam itu memang diberlakukan secara bertahap sebagaimana dalam penetapan pengharaman khomer. Maka usaha meningkatkan hak dan derajat wanita itu harus terus dilakukan dan tidak boleh berhenti. Kemudian karena kehidupan modernisasi sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada wanita dibanding pada masa lalu, sehingga wanita kini juga dapat memberikan peran yang sama dengan

laki-laki dalam masyarakat, maka logis saja kalau hak-haknya dalam warisan juga ditingkatkan agar sama dengan laki-laki.

Dari keinginan untuk merekonstruksi ketentuan-ketentuan yang mendiskreditkan perempuan, maka timbul kesadaran yang tinggi untuk memperjuangkan hak-haknya demi mencapai kesetaraan di kalangan perempuan yang disebut dengan gerakan kesetaraan gender (feminisme). Feminisme itu sendiri lebih dikenal sebagai gerakan perempuan (*women liberation*), yaitu upaya perempuan untuk melindungi dirinya dari eksploitasi laki-laki.¹³

Feminisme merupakan salah satu bentuk protes terhadap laki-laki yang dianggap mendiskreditkan perempuan.¹⁴ Sehingga tidak sedikit tokoh feminim yang sangat memperjuangkan hak-hak perempuan, seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Siti Musdah Mulia, Asghar Ali Engineer, Nasaruddin Umar, Husein Muhammad dan lain sebagainya.¹⁵

Diantara sekian banyak tokoh feminim yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kesetaraan gender, penulis memilih untuk mengkaji konsep pemikiran Husein Muhammad. Karena beliau merupakan salah satu tokoh feminis muslim yang berlatar belakang pendidikan pesantren, sehingga rujukan beliau dalam memperjuangkan kesetaraan gender mayoritas bersumber dari kitab kuning.

¹³ Dadang S. Anshori, Engkos Kosasi dan Farida Sarimaya, *Membincangkan Feminisme* (Bandung: Pustaka hidayat, 1997), 50

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Taufik Apandi, *Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasiir laki-laki*, (Maret 2015), 4

Husein Muhammad merupakan pemikir muslim yang berlatar belakang pesantren, serta aktif menelaah kitab-kitab kuning. Sehingga beliau mampu untuk membaca dan menganalisis ketimpangan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan melalui beragam referensinya yang jeli dan teliti. Ayat-ayat al-qur'an, hadis dan kitab-kitab klasik buah karya ulama salaf yang menyangkut tentang kesetaraan gender selalu beliau gali secara dalam untuk menemukan makna esensialnya.¹⁶ Dalam kesetaraan gender, Husein Muhammad selalu memberikan pemahaman yang berbeda dengan pandangan ulama salaf, bahkan tentang penafsiran ayat-ayat yang mendiskreditkan perempuan, yang memandang semata-mata jenis kelamin perempuan itu sendiri.¹⁷

Kehadiran Husein Muhammad dengan berbagai gagasan feminisnnya memiliki harapan agar terwujud keadilan antar sesama manusianya dan antar lawan jenis, serta menghilangkan sistem kehidupan yang mendiskriminatif, subordinatif, memarginalkan manusia dan selalu mengedepankan kesetaraan.¹⁸ Dalam hal ini, beliau berlandaskan ayat al-Qur'an dan hadits Nabi, karena beliau menilai bahwa semua orang itu sama di sisi Allah, hanya saja yang membedakan adalah ketakwaan dan amal pebuatannya di sisi Allah, sebagaimana dalam ayat al-Qur'an dan hadits berikut:

¹⁶ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001), xiv

¹⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS 2013), xxvii-xxix

¹⁸ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Agama dan Gender*, Op.Cit, 59

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti”.¹⁹

"عن ابي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ، إن الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم،" "واشار بأصابعه الى صدره" (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra. Berkata, Nabi Muhammad bersabda, Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan rupa kamu, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kamu” kemudian nabi memberikan isyarat ke arah dadanya. (HR. Muslim).²⁰.

Diantara ayat-ayat yang dianggap mendiskreditkan perempuan menurut Husein Muhammad adalah ketentuan waris dua banding satu bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Menurut Husein Muhammad, dieramodernisasi seperti sekarang ini seharusnya bagian waris yang diberikan kepada ahli waris perempuan disamaratakan dengan bagian yang diberikan kepada ahli waris laki-laki dan tidak dibeda-bedakan. Jika semisal laki-laki mendapatkan satu bagian maka seharusnya perempuan juga mendapatkan satu bagian bukan mendapatkan separuh bagian laki-laki.

¹⁹. Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*. 527.

²⁰. Muslim bin Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Vol. 4, (Maktabah Syamilah) 1986

Karena menurut Husein Muhammad ayat-ayat al-qur'an yang menegaskan tentang komposisi 2:1 (dua banding satu) antara ahli waris laki-laki dan perempuan tidak boleh diartikan secara tekstualnya saja, namun penafsiran ayat tersebut harus melihat kontekstualnya juga. Disamping itu ayat tersebut harus diberi penafsiran yang berbeda agar bagian waris yang diberikan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan menjadi sama dan setara, sehingga ketentuan waris Islam tidak mendiskreditkan perempuan. Secara historis, walaupun pada masa sebelum Islam datang perempuan tidak mendapatkan bagian apapun dalam hukum waris dan setelah Islam datang perempuan juga bisa mendapatkan bagian waris meskipun hanya separuh dari bagian laki-laki. Hal ini dapat difahami bahwa Islam ingin mengangkat hak-hak perempuan khususnya dalam masalah waris. Sehingga rekonstruksi hukum waris Islam harus tetap dilakukan sampai ada kesetaraan dan keadilan antara bagian yang diperoleh oleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.²¹

Melihat dari uraian di atas, dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam tentang konsep waris setara gender persepektif Husein Muhammad. Rekonstruksi pembaharuan hukum waris islam menurut Husein Muhammad perlu untuk diaktualisasikan, agar bagian yang diperoleh oleh ahli waris laki-laki dan perempuan menjadi sama dan setara sehingga lebih memberikan keadilan bagi sesama manusianya.

B. Fokus Penelitian

²¹ Wawancara langsung dengan Husein Muhammad melalui Studi Wawasan Pasca Sarjana IAIN Madura di Fahmina Institut. (Cirebon 13 Maret 2020)

Melalui kajian latar belakang di atas, maka akan memunculkan beberapa permasalahan, fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi objek penelitian agar peneliti tidak terjebak dalam banyaknya data yang diperoleh. Sehingga melalui uraian di atas dapat dirumuskan fokus yang akan dikaji dalam penyusunan tesis ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan persepektif Husein Muhammad.?
2. Bagaimana metodologi konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan persepektif Husein Muhammad.?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini mencakup dua hal yaitu :

1. Untuk mengetahui konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan persepektif Husein Muhammad.
2. Untuk mengetahui metodologi konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan persepektif Husein Muhammad.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dapat mencakup terhadap beberapa hal, yaitu:

1. Secara substantif teoritis dan secara umum diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar untuk masyarakat keseluruhan dalam upaya perbaikan tatanan sosial dan menunjang keadilan kemanusiaan dalam mengembangkan nilai-nilai hukum Islam

terutama dalam bidang hukum kewarisan Islam, sehingga tidak ada yang saling didiskreditkan antara laki-laki dan perempuan.

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna untuk memperkaya nilai-nilai pemikiran hukum, khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Madura, sehingga hasil penelitian ini kemudian dijadikan acuan dalam mempelajari hukum Islam terutama dalam Hukum Kewarisan Islam tentang keadilan pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan persepektif Husein Muhammad.
3. Bagi Penulis, dijadikan sebagai bahan pendalaman materi dalam mengkaji konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan didalam hukum kewarisan Islam, sekaligus memberikan tambahan keilmuan penulis dalam penelitian.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran dan pemahaman dan untuk memerikan penjelasan terhadap istilah judul dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini.

1. Konsep

Menurut kamus besar bahasa indonesia konsep merupakan ide secara umum, gagasan pokok, pemikiran, rancangan mengenai sesuatu atau bisa diartikan sebagai rencana dasar tentang sesuatu.²²

2. Waris

²² Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 366

Kata waris berasal dari bahasa arab, dari kata kerja *warasta yaritsu irtsan* yang berarti penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Menurut kamus besar bahasa indonesia waris diartikan sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka).

3. Setara Gender

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata setara dapat berarti sejajar, sama tingkatnya (kedudukannya), sebanding, sepadan dan seimbang. Namun kata setara lebih mengarah terhadap arti sejajar (sama tingginya) atau sama tingkatnya (kedudukannya).

Sedangkan gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya serta dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.²³.

Dari definisi istilah di atas dapat di jelaskan bahwa judul tersebut memiliki pengertian bahwa konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan persepektif Husein Muhammad merupakan ide, gagasan atau penikiraan Husein Muhammad tentang adanya kesetaraan bagian waris yang diperoleh oleh ahli waris perempuan dan laki-laki.

F. Penelitian Terdahulu

Waris merupakan kajian yang selalu menarik untuk dikaji terutama dalam masalah polemik satu banding dua. Hal ini karena waris merupakan hukum islam yang terjadi diseluruh kalangan masyarakat. Para cendikiawan muslim dari kalangan klasik hingga kontemporer sudah sering melakukan pengkajian dalam masalah polemik satu banding dua, ada yang pro dan ada

²³ Mufidah, *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Kontruksi Sosial*, (Malang: Uin Malik Press, 2015), 5

juga yang kontra. Diantara yang kontra adalah kalangan feminim, mereka berasumsi bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan seharusnya disetarakan, maka tidak sedikit penelitian yang mengkaji tentang kesetaraan waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Husein Muhammad merupakan salah satu pemikir kontemporer dari kalangan femenin yang juga memiliki gagasan tentang kesetaran waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Mayoritas karya yang ditulis oleh Husein Muhammad hampir semuanya membahas tentang pembelaan terhadap perempuan termasuk juga kesetaraan waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan.

Untuk bisa membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, maka penulis menganggap penting untuk menyajikan penelitian-penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagaimana berikut:

Pertama Neni Nuraeni dengan judul penelitian “Tafsir Ayat Ahkan Gender (Kajian Tentang Hak Waris dan Kepemimpinan Perempuan)” dengan kesimpulan : Islam datang untuk menyelamatkan manusia khususnya perempuan dari ketertindasan dan didiskreditkan. Islam telah menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk meneriam warisan dari kedua orang tua atau para kerabat. Polemik komposisi 1:2 bagi ahli waris laki-laki dan perempuan, hendaknya difahami secara mendalam melalui pendekatan historis sosiologis dan pendekatan teologis.²⁴

Bila ditinjau dari historis-sosiologis, ayat-ayat waris termasuk salah satu bentuk penyadaran kemanusiaan bahwa perempuan sebagaimana laki-laki, memiliki hak untuk mempunyai harta, baik melalui warisan, wasiat,

²⁴ Neni Nuraeni, “TAFSIR AYAT AHKÂM GENDER (Kajian tentang Bagian Hak Waris dan Kepemimpinan Perempuan)”, *Asy-Syari'ah Vol. 16 No. 1*, (April 2014), 34

mas kawin, dan nafkah. Secara teologis (tuntutan syari'at) laki-laki memiliki tanggung jawab memberi mas kawin dan nafkah, sementara perempuan tidak punya kewajiban untuk memberikan maskawin. Maka sangat wajar sekali bila bagian waris yang diperoleh oleh laki-laki lebih besar dari perempuan kerana memang beban, tanggung jawab dan kewajibannya lebih besar.²⁵

Kedua Muhammad Iqbal Piliang, M. Najib Tsauri, dengan judul “Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muḥammad Shaḥrur dan Munawir Syadzali” penelitian ini menjelaskan tentang penafsiran Muhammad Sahrur dan Munawwir Syadzili terhadap ayat-ayat waris. Muhammad Shaḥrur memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat waris dengan metode yang berbeda dengan pendapat dan konsep yang selama ini berlaku, baik pada aspek dasar ilmu pengetahuan yang digunakan, seperti terlihat pada empat pola perhitungan waris klasik (*al-amaliyāt al-arba' fī al-ḥisāb*) ataupun pada aspek sosial, seperti konsep patrilinealisme dalam masyarakat, semangat kekeluargaan dan kesukuan yang menjadi patokan pembagian harta warisan pada abad lalu ataupun pada aspek politik, seperti tumpangtindihnya konsep hukum waris yang mencampur-adukkan antara kepemilikan, hukum dan otoritas kenabian, sebagai produk hukum pada masa masa Bani Umayyah, Bani Zubair, Bani Abbasiyah.²⁶

Sedangkan menurut Munawwir Syadzali penafsiran ayat-ayat waris seharusnya difahami dengan memahami nilai normatif terhadap

²⁵ *Ibid*

²⁶ Muhammad Iqbal Piliang, M. Najib Tsauri, “Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muḥammad Shaḥrur dan Munawir Syadzali”, *Refleksi, Volume 18, Nomor 1*, (April 2019), 106-107

implementasi waris di Indonesia pada aspek lapangan sosial masyarakat. Dalam hal ini, Munawwir Syadzali mengembangkan konsep waris yang terdapat dalam al-Qur'an, untuk mencari relevansi ajaran Islam dengan kemajuan zaman, khususnya dalam konteks Indonesia Modern. Mengingat al-Qur'an memiliki sifat multi-dimensional, sebagai petunjuk bagi manusia, konsep hukum waris Munawwir Syadzali, memiliki nilai tersendiri yaitu dengan mengajarkan prinsip persamaan. Adapun pembagian waris laki-laki dua kali lipat lebih besar dari perempuan ini sudah tidak relevan menurut Munawwir Syadzali.²⁷

Ketiga Suqiyah Musafa'ah dengan judul "Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed dalam hukum kewarisan di Indonesia". Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu kewarisan adat dum-dum kupat, yakni bagian waris anak laki-laki sama dengan bagian waris anak perempuan bisa dibenarkan. Hal ini berdasarkan teori hirarki Nilai Abdullah Saeed yang dikonstruksi untuk memberi ruang fleksibel dan elastis pada penerapan makna ayat-ayat hukum. Di sisi yang berbeda teori Hirarki Nilai dibangun demi menjaga eksistensi agama yang kekal dan sakral. Teori tersebut mencakup beberapa nilai yang bersifat wajib (*obligatory values*), nilai fundamental (*fundamental values*), nilai proteksional (*protectional values*), nilai instruksional (*instructional values*), dan nilai implementasional (*implementational values*).²⁸

²⁷ *Ibid*, 107

²⁸ Suqiyah Musafa'ah "Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed dalam hukum kewarisan di Indonesia", *Islamica*, Volume 9, Nomor 2, (Maret 2015), 476

Keempat Sugiri Permana dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa didalam sudut pandang Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan secara individual adalah sama, keduanya berhak melakukan kebaikan. Perbedaan hak dan kewajiban laki-lai dan perempuan didalam Islam tidak dimaksudkan sebagai perbedaan yang akan melebihkan satu dengan yang lainnya.²⁹

Adapun ijtihad yang dilakukan oleh pemikir muslim Indonesia dalam hukum waris dan putusan Pengadilan, cenderung berupaya untuk membawa perubahan yang signifikan terhadap hak perempuan dalam masalah waris. Sedangkan Munawwir Syadzali berupaya menyamakan hak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris berdasarkan ijtihad kemanusiaannya. Disamping itu ada berbagai putusan Pengadilan Agama yang berupaya memberikan hak yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan.³⁰

Kelima Sakirman dengan judul “Hukum Waris Islam Berbasis Gender” tulisan ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa jalan ijtihad bagi umat Islam tentang ayat-ayat waris sangat dibutuhkan demi dapat memformulasi hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang mengalami perubahan sosial. Karena pada kenyatannya ayat-ayat yang menjelaskan tentang waris masih belum mampu untuk menyelesaikan kasus kewarisan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga kewarisan

²⁹ Sugiri Permana, “Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia”, *Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2*,(Desember 2018), 129

³⁰ *Ibid*

Islam yang universal akan dapat diteruskan, tanpa mengenal batas territorial dan lingkungan sosial.³¹

Dari berbagai temuan-temuan penelitian di atas, setelah penulis mengkaji dari beberapa referensi dengan berbagai pertimbangan penelitian yang fokus pada konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan didalam penelitian ini, secara objek memang bisa dikatakan sama. Namun secara subjek yang dikaji penulis memiliki perbedaan dengan tema yang dikaji, yaitu ketika kesetaraan waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan dilihat dari sudut pandang Husein Muhammad, dimana Husein Muhammad termasuk tokoh feminim muslim yang memiliki latar belakang pesantren, tentu beliau menguasai kitab-kitab klasik yang dijadikan rujukan dalam pemikirannya.

Oleh sebab itu, berdasarkan analisis penulis di atas yang menunjukkan bahwa ternyata penelitian sebelumnya tidak sepenuhnya memiliki persamaan dengan agenda penelitian yang akan diangkat penulis, sehingga dengan ini, judul penelitian tentang “Konsep Waris Setara gender anantara Laki-laki dan Perempuan persepektif Husein Muhammad” layak untuk diteliti sebagai objek penelitian di dalam tesis ini.

No	Peneliti & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Neni Nuraeni “Tasir Ayat Ahkam gender (Kajian hak waris dan kepemimpinan perempuan”	Membahas hak waris perempuan	Tulisan ini membahas hak perempuan dari sudut pandang kesetaraan gender saja.

³¹ Sakirman dengan judul “Hukum Waris Islam Berbasis Gender”, *Akademika*: (Desember 2016), 54

			Sedangkan dalam tulisan ini mengkaji pemikiran Husein Muhammad tentang kesetaraan hak waris antara ahli waris laki-laki dan perempuan.
2	Muhammad Iqbal piliang, M Najib Tsauri “Penasiran Modern Ayat ayat waris.”	Membahas waris	Tulisan ini membahas tentang perbandingan Muhammad Syahrur dan Munawwir Syadzili tentang ayat-ayat waris. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang kesetaraan bagian waris laki-laki dan perempuan dalam pandangan Husein Muhammad.
3	Suqiyah Musafa’ah “Kontekstualisasi pemikiran waris Abdulloh Saed dalam hukum kewarisan islam”	Adanya persamaan hak waris laki-laki dan perempuan.	Dalam jurnal ini kesamaan bagian yang diperoleh oleh ahli waris laki-laki dan perempuan hanya meninjau terhadap kebiasaan adat dum-dum. Sedangkan dalam tulisan ini mengkaji tentang konsep kesetaraan waris antara laki-laki dan perempuan dalam sudut pandang Husein Muhammad. Disamping itu juga mengkaji metodologi kesetaraan waris antara ahli waris laki

			dan perempuan persepektif Husein Muhammad.
4	Sugiri Permana “kesetaraan gender dalam ijtihad hukum waris di Indonesia”	Kesetaraan waris gender.	Dalam jurnal ini membahas tentang perubahan yang signifikan dalam masalah waris khususnya tentang pengadilan agama. Sedangkan dalam tulisan ini tidak hanya terbatas pada putusan pengadilan agama namun bersifat lebih umum.
5	Sakirman “hukum waris islam berbasis gender”	Sama-sama mengkaji waris gender.	Dalam jurnal ini menitikberatkan tentang pentingnya ijtihad tentang ayat-ayat waris. Sedangkan dalam tulisan ini adanya ayat waris yang termaktub dalam al-quran di pandang kurang adil karena kaum perempuan sudah berbeda kultur budayanya dengan kondisi perempuan ketika ayat waris diturunkan. Maka hendaknya bagaian waris antara laki-laki dan perempuan dibagi secara proporsional agar tercipta keadilan diantara umat manusia.

G. Metode Penelitian

a) Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan persepektif Husein Muhammad. Pendekatan kualitatif sebagaimana dikatakan Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku dari orang yang diamati.³² Peneliti mengambil pendekatan ini karena metode ini dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan juga metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tokoh karena dalam penelitian ini mengkaji tentang ide, gagasan atau konsep seorang tokoh.³³ Menurut Syahrin hararap studi tokoh. Adalah pengkajian secara sistimatis terhadap ide, gagasan atau pemikiran seorang tokoh atau pemikir muslim, baik kajian itu dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian. Sedangkan menurut Sofyan A. P. Studi tokoh merupakan penelitian mengenai seroang tokoh yang didasarkan pada ketokohan seseorang dalam bidang ilmu tertentu, atau

³²Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1988),3.

³³ Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh dalam Teori dan Aplikasinya" *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-quran dan Hadis*, Vol 15, No.2, (Juli, 2014).

adanya keunikan pendapat dan pemikiran.³⁴ Disamping itu dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan persepektif Husein Muhammad, serta bagaimana metodologi Husein Muhammad mengenai konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan, maka penelitian ini mengkaji tentang gagasan, pemikiran atau ide Husein Muhammad mengenai konsep dan metodologi waris setara gender antara laki-laki dan perempuan.

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Fahmina institut Jl. Majasem No 15. Karyamulya, kecamatan Kesambi Kota Cirebon Jawa barat. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena tokoh yang diteliti yaitu Husein Muhammad berkediaman disamping lokasi tersebut, serta beliau merupakan pembina Fahmina institut.

c) Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan dalam rangka untuk memperoleh informasi atau seperangkat data yang dibutuhkan peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Peneliti di sini sebagai instrumen penelitian yang secara otomatis mengumpulkan data yang bertindak sebagai pengamat non partisipan yang statusnya diketahui oleh informan dengan artian

³⁴ Rahmadi, "Metode Studi Tokoh dan Aplikasinya dalam Penelitian Agama" *Jurnal Al-Banjari*, Vol 18, No.2 (Desember 2019).

peneliti tidak melibatkan diri secara langsung. Jadi kegiatan pokok peneliti adalah pengamatan, bertanya dan mendengarkan.

Secara singkat prosedur yang peneliti tempuh di lapangan penelitian adalah sebagai berikut; pertama Bapak Rosidin, yaiu salah satu staf akademik di Fahmina insitut yang menjembatangani peneliti dengan tokoh yang diteliti, kedua menjumpai tokoh yang diteliti melalui wawancara via live IG sebagai salah satu alternatif bagi peneliti di masa pandemi seperti sekarang ini, untuk menggali data dan mendapatkan informasi dari tokoh yang diteliti. ketiga dalam pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi

d) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari data yang diperoleh.³⁵ Sumber data menurut Loflan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata baik berbentuk tulisan yang disebarkan oleh peneliti, ataupun lisan yang melalui prosedur *interview* dan perilaku nara sumber yang diamati langsung oleh peneliti. Moleong mengatakan bahwa sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan lainnya, data tambahan, dokumen dan lain-lain.³⁶

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, ada dua kategori:

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),114.

³⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,112.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari tokoh yang sedang diteliti yaitu, Husein Muhammad. Serta tulisan Husein Muhammad yang membahas tentang kesetaraan gender.
 - a) Wawancara bersama Husein Muhammad via Watshap.
 - b) Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren.
 - c) Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender.
 - d) Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, dokumen, hasil-hasil penelitian dan literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Bahan pustaka yang dimaksud antara lain:
 - a) Kitab Tafsir Mafatihul Ghaib atau Tafsir Kabir karangan Fahrudin Al-Rozi
 - b) Kitab Tafsir Maqotil Bin Sulaiman karangan iamam Maqotil Bin Sulaiman
 - c) Kitab Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran karangan Imam Abu Ja'far Al-thobari
 - d) Kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhi Al-Minhaj karangan Shihabuddin Ibn Hajar Al-Haitami
 - e) I'anatu Al-Tholib Fi Bidayati Ilmi Al-Faroid karangan Ahmad bin Yusuf bin Muhannad Al-Ahdal,
 - f) Reaktualisasi hukum islam di indonesia karangan Munawir Syadzili,

- g) Kritik atas pemahaman kaum feminis terhadap otoritas mufassir laki-laki karangan Taufiq Afandi,
- h) Serta kitab-kitab tafsir yang membahas tentang komposisi satu banding dua dan kesetaraan gender
- i) Jurnal-jurnal yang membahas tentang kesetaraan gender dan komposisi dua banding satu.

e) Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan sumber data tersebut maka prosedur yang dilakukan peneliti ada dua tahap sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini, menurut Quba dan Lincoln adalah wawancara tidak terstruktur yang mengutip dari bukunya Lexy J. Moleong.³⁷ Wawancara tidak terstruktur dimaksudkan guna menemukan informasi yang bukan baku seperti pengecualian, penyimpangan penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali dan penafsiran tunggal.³⁸

Pertanyaan yang diajukan dalam jenis wawancara ini tidak

³⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian...*,138.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, 231.

disusun terlebih dahulu tetapi disesuaikan dengan kondisi objek penelitian. Wawancara ini ditujukan untuk memperoleh data tentang:

- a) Konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan persepektif Husein Muhammad,
- b) Konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan persepektif Husein Muhammad.

2. Dokumentasi

Teknik lain yang peneliti lakukan dalam mengumpulkan data adalah teknik dokumen dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti buku-buku yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang disajikan secara logis dan rasional melalui pendapat atau teori yang dapat diterima. Dengan terkumpulnya teori ini dapat dimanfaatkan sebagai penyaji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.

Dari dokumentasi ini penulis bermaksud untuk memperoleh data tentang:

- 1) Biografi Husein Muhammad
- 2) Latar belakang pendidikan Husein Muhammad.

f) Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola kategori dan satuan uraian

dasar. sehingga dari data yang ada ditemukan suatu teori. Karena pemelitan ini termasuk pemelitan studi tokoh yang meneliti tentang gagasan, pemikiran atau ide seorang tokoh mengenai konsep dan metodologi waris setara gender antara laki-laki dan perempuan, maka menurut Kaelan ada beberapa metode analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Diantaranya adalah pertama metode historis yang meliputi metode deskriptif historis, rekonstruksi biografis, priodesasi, kedua metode verstehen, ketiga metode interpretasi, keempat metode hermeneutika, kelima metode analitika bahasa, keenam metode abstraksi, ketujuh metode induktif, kedelapan metode heuristika.³⁹

Dari sekian metode analisis data diatas, penelitian ini menggunakan metode analisis verstehen. Yaitu metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data pada tingkat simbolik untuk memahami makna yang terkandung dalam konsep-konsep pemikiran tokoh.

Analisi data dilakukan dengan merinci susunan-susunan ungkapan Husein Muhammad mengenai konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan dan metodologi konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan, agar isi pemikirannya dapat ditangkap kembali atau untuk menghidupkan kembali makna yang terkandung dalam pemikiran Husein Muhammad mengenai konsep waris

³⁹ Rahmadi, "Metode Studi Tokoh dan Aplikasinya dalam Penelitian Agama" *Jurnal Al-Banjari*, Vol 18, No.2 (Desember 2019).

setara gender antara laki-laki dan perempuan dan metodologi konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan mengurai tentang sistematika pembahasan yaitu isi dari tesis ini bab demi bab. Adapun rinciannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, derfinisi istilah, penelitian terdahulu, , metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori yang berisi tentang Pembaharuan Hukum Waris Islam, kesetaraan gender dan Sejarah Hukum Kewarisan Islam.

BAB III Kajian Riwayat hidup Husein Muhammad yang meliputi, Biografi Husein Muhammad, perjalanan pendidikan, pengalaman organisasi, pembelaan terhadap perempuan, karya-karya Husein Muhammad.

BAB IV dalam bab ini menjabarkan tentang konsep waris setara gender persepektif Husein Muhammad dilengkapi dengan hasil peneliian dan pembahsan.

BAB V Pembahasan Dalam bab ini membahas tentang konsep waris setara gender persepektif Husein Muhammad dilengkapi dengan hasil peneliian dan pembahsan.

BAB VI Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.